

Akad Kerjasama Usaha Wisata Air Perspektif Hukum Islam

Ayik Dyahsasena

Institut Agama Islam Negeri Kediri
ayikdyah22@gmail.com

Siti Nurhayati

Institut Agama Islam Negeri Kediri
sitinurhayati@iainkediri.ac.id

Abstract: Humans as social beings mean that humans cannot be separated from other people to fulfill all their needs. That cooperation between humans was needed to carry out life. One form of cooperation carried out at Gronjong Wariti Water Tourism, Mejono Village, Plemahan District, Kediri Regency was investment cooperation. The cooperation agreement in this tourism business was carried out in two ways, namely an oral contract and a written contract. In the implementation of the two contracts, both orally and in writing, the pillars and conditions of the contract have been fulfilled. The implementation practice that occurred was the implementation of the *mudharabah muqayyadah* contract and was included in the *sahih mudharabah* contract. However, the existence of fraud committed by the contracting parties causes the party to sin because in the *mudharabah* contract the principle of justice really must be realized.

Keywords: akad; cooperation; islamic law

Abstrak: Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia tidak dapat terlepas dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Hal ini berarti diperlukan kerjasama antar manusia untuk menjalankan kehidupan. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan di Wisata Air Gronjong Wariti Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri adalah kerjasama penanaman modal. Pada akad kerjasama dalam usaha wisata ini dilakukan dengan dua cara yaitu akad secara lisan dan akad secara tertulis. Pada pelaksanaan kedua akad tersebut baik secara lisan maupun tertulis telah memenuhi rukun dan syarat akad. Praktek Pelaksanaan yang terjadi merupakan implementasi dari akad *mudharabah muqayyadah* dan termasuk ke dalam akad *mudharabah shahih*. Namun, adanya kecurangan yang dilakukan pihak-pihak berakad menyebabkan pihak tersebut berdosa karena di dalam akad *mudharabah* asas keadilan benar-benar harus diwujudkan.

Kata Kunci : akad; kerjasama; hukum islam

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat terlepas dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya yang

sangat beragam. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia tidak dapat berdiam diri saja melainkan ia harus berusaha untuk mencari rizki dengan cara melakukan segala aktivitas yang dapat

mewujudkan kemaslahatan untuk hidupnya. Kegiatan tersebut juga harus dapat mengembangkan perekonomiannya agar kebutuhan hidupnya tercukupi (Nawawi, 2015).

Hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus memiliki aturan yang dapat menjelaskan mengenai hak dan kewajiban berdasarkan kesepakatan. Proses pembuatan kesepakatan antar manusia ini biasa disebut dengan proses untuk berakad.

Salah satu akad yang dapat dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya adalah kerjasama penanaman modal. Modal adalah faktor yang sangat penting dalam suatu usaha tanpa adanya modal yang cukup maka suatu usaha tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu akad kerjasama penanaman modal dalam ekonomi islam dikenal dengan istilah mudharabah.

Mudharabah adalah suatu akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal dimana pihak pemilik modal bersedia memberikan modal untuk dikelola oleh pengelola dalam usaha bersama. Keuntungan yang didapatkan dengan adanya kerjasama ini akan dibagikan sesuai nisbah yang telah disepakati (Erni & Annisa, 2011).

Kerjasama penanaman modal dapat dilakukan pada bermacam bidang. Salah satu terobosan baru yang mulai berkembang di lingkungan masyarakat adalah dengan membuat usaha wisata. Sektor wisata menjadi salah satu senjata ampuh dalam pengembangan ekonomi di lingkungan masyarakat, sebab dengan adanya wisata dapat mengembangkan berbagai macam kegiatan perekonomian lainnya (Mudrikah et al., 2014).

Lokasi wisata yang menerapkan kerjasama penanaman modal adalah Wisata Air Gronjong Wariti yang terletak di Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. Wisata ini merupakan satu-satunya wisata di Kabupaten Kediri yang segala

pemenuhan modal dilakukan dengan kerjasama dengan masyarakat sekitar yang menjadikan bagi hasil keuntungan sebagai imbalannya. Berdasarkan data yang didapatkan, wisata ini memperoleh keuntungan yang relatif besar disetiap bulannya.

Pada bulan Maret tahun 2021 hasil yang didapatkan mencapai total Rp. 136.139.000 (seratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan rupiah). Adanya kerjasama ini meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada akad yang dilakukan di Wisata Air Gronjong Wariti terdapat hal-hal yang tidak memiliki kejelasan. Pertama terletak pada jangka waktu. Jangka waktu pada kedua akad hanya dijelaskan bahwa ketika kedua belah pihak masih saling diuntungkan maka kerjasama akan tetap dilakukan. Kedua terletak pada sanksi yang diterima oleh pihak yang tidak melaksanakan akad. Pihak yang tidak melaksanakan akad tidak mendapatkan sanksi apapun sehingga banyak pihak yang tidak melaksanakan akad.

Di dalam penerapan akad kerjasama ini, keuntungan yang didapatkan akan dibagikan sebagaimana kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan prosentase yang telah ditetapkan. Prosentase keuntungannya antara lain pemilik wahana akan mendapatkan 55% dari di setiap bulannya. Sedangkan 45% lainnya menjadi hak dari pengelola wisata yang kemudian akan dibagikan kepada pekerja-pekerja yang membantu dalam kerjasama ini (Fauzia & Riyadi, 2014).

Perhitungan keuntungan ini didasarkan pada banyaknya tiket yang diterima oleh pengelola. Setiap pengunjung yang ingin menikmati wahana harus membeli tiket terlebih dahulu di loket tiket. Setiap wahana yang ada memiliki nominal harga tiket yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya biaya yang mereka keluarkan untuk

membeli wahana dan juga lamanya waktu dimana mereka dapat menikmati wahana tersebut. Di setiap akhir bulan, tiket yang diterima dari pengunjung ditukarkan dengan uang. Hasil penjualan tiket tersebut kemudian dibagikan sebagaimana akad yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.

Namun, dalam perjalanannya banyak hal-hal yang ditemukan tidak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Dimana beberapa pihak melakukan kecurangan tertentu yang dapat berpengaruh terhadap besaran keuntungan yang diterima khususnya pada pemilik wahana.

Kecurangan yang ditemukan adalah dengan adanya pengelola wisata yang menerima uang secara langsung dari pengunjung wisata. Uang yang diterima tersebut tidak dibelikan tiket sebagaimana aturan yang ada melainkan masuk kedalam kantong pribadi dari pengelola wisata. Tidak hanya itu, beberapa orang yang masih ada ikatan kerabat bahkan diperbolehkan menikmati fasilitas-fasilitas wahana berbayar secara gratis.

Tidak hanya mengalami keuntungan suatu usaha pasti juga mengalami kerugian. Pada kerjasama yang terjadi di Wisata Air Gronjong Wariti di awal terjadinya akad tidak ada penjelasan mengenai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami. Apabila terjadi kecelakaan wahana seperti tenggelamnya wahana ke dalam sungai. Pada kerjasama yang dilakukan ini, segala bentuk resiko yang menyebabkan pengunjung mengalami suatu kerugian maka pihak pengelola akan bertanggungjawab selama hal tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola.

Berdasarkan pemaparan di atas, kajian ini difokuskan kepada Bagaimana praktik akad kerjasama dalam usaha wisata dalam usaha wisata di Wisata Air Gronjong Wariti Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dan Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap akad kerjasama

dalam usaha wisata di Wisata Air Gronjong Wariti Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berarti peneliti melakukan penyelidikan mendalam (*indepth study*) mengenai suatu unit, organisasi, lembaga, atau gejala tertentu yang kemudian menghasilkan gambaran dengan baik, lengkap serta terperinci (Syadudin Azwar, 2015).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang berarti proses penelitian yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena atau masalah yang berada pada masyarakat (Limas Dodi, 2015). Pendekatan yang digunakan akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang yang sedang diamati (Moleong, 2019). Di sisi lain, teori dibangun dari situs penelitian berdasarkan sudut pandang partisipan (Zamili, 2016).

Sumber dan Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Dimana data primer merupakan suatu data yang didapatkan secara langsung dari pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan dari pihak pengelola, pemilik saham, serta masyarakat yang berada di sekitar kawasan wisata air gronjong wariti.

Sedangkan data sekunder adalah data yang di dapatkan dengan menggunakan sumber seperti buku, foto, dokumen-dokumen, jurnal dan situs internet yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data lapangan dalam rangka mendeskripsikan dan menjawab permasalahan yang sedang diteliti, maka peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode Metode observasi atau pengamatan, Metode wawancara, dan Metode dokumentasi (Dodi, 2015).

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data yang didapatkan dari catatan hasil observasi, wawancara dan data lainnya yang bertujuan untuk memahami kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan penelitian. Analisis data ini meliputi kegiatan pengurus dan pengorganisasian data, pemilihan menjadi satuan-satuan tertentu, sintesa data, pelacak pola, penemuan hal-hal penting terhadap data yang diperoleh agar dapat di presentasikan semuanya kepada orang lain. Analisis data yang akan digunakan antara lain Reduksi data atau penyederhanaan data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan (Sugiono, 2014).

Bentuk Akad Kerjasama

Pada akad kerjasama yang terjadi di Wisata Air Gronjong Wariti ini dilakukan dengan dua cara yaitu akad secara tertulis dan akad secara lisan.

Pertama, akad secara tertulis dilakukan oleh pihak pengelola wisata dengan pemilik tanah dimana digunakan untuk area wisata. Pada akad ini dituliskan hal-hal yang berkaitan dengan akad seperti jangka waktu, pembagian keuntungan, pembagian kerugian, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kedua belah pihak.

Kedua, akad secara lisan adalah akad yang dilakukan oleh pihak pengelola dengan pemilik wahana. Pada akad ini pengelola wisata menjelaskan secara langsung kepada pemilik wahana mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akad.

Objek Akad Kerjasama

Menurut Syafi'iyah, salah satu syarat sah mudharabah yang berkaitan dengan rukun adalah syarat yang berhubungan dengan modal. Modal dalam akad mudharabah harus diketahui dengan jelas modal awal. Apabila tidak ada kejelasan mengenai modal awal maka mudharabah tidak sah

Pada perjanjian yang terjadi di Wisata Air Gronjong Wariti Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri yang dijadikan objek perjanjian bukanlah berupa uang melainkan berupa wahana yang dapat di kelola di area wisata serta tanah-tanah masyarakat di area wisata yang berkenan untuk di tempati wahana.

Untuk lebih mengetahui tentang objek akad yang ada dalam wisata pihak pengelola memberikan data-data wahana beserta pemiliknya. Adapun data sebagai berikut :

Tabel 1. *Data Pemilik Wahana Wisata Air Gronjong Wariti*

No	Nama Wahana	Nama Pemilik
1	Kolam Besar	Kasiani
2	Kolam Kecil	Ninik Sudarwati
3	Perahu 1	Puji Santoso, Antok, Dimas Damara
4	Perahu 2	Sukadi, Sumarsih, Sri Hartini, Katidjan

5	Bebek dayung	Basuki Widodo
6	Kolam dewasa	Desa Mejono
7	Rafting 1	Heru, Sucipto, Karso
8	Rafting 2	Sucipto
9	Ayunan	Dida
10	Karpet terbang	Kardomo, Mulyadi
11	Handboat	Anto, Hartini, Sumarsih, Eka, Kamdi, Wiyono, Naryo, Munjiana, Yusi, Sujamu, Basori.
12	Kereta kebun	Antok, Rukidi, Waluyo, Wiyono, Agung, Hartini, Sugiono, Dida, Wagiman, Puji Santoso.
13	Waterboom	Anto, Hartini, Sumarsih, Eka, Kamdi, Wiyono, Naryo, Munjiana, Yusi, Sujamu, Basori
14	Terapi ikan	Anto, Hartini, Sumarsih, Eka, Kamdi, Wiyono, Naryo, Munjiana, Yusi, Sujamu, Basori
15	Mandi bola	Basori
16	Rumah balon	Adi
17	ATV 1	Fitri
18	ATV 2	Fitri
19	Taman ria	Puryanto, Faisal Wilma, Anto, Sukadi
20	Mobil aki 1	Dida
21	Flying Fox	Basori
22	Andong	Mujito
23	Mobil aki 2	Yuli
24	Mini Trail	Dida

Sumber : Data wahana Wisata Air Gronjong Wariti

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada akad yang terjadi objek akad berupa wahana wisata dapat dimiliki oleh lebih dari satu orang.

Jangka Waktu Perjanjian

Pada akad secara lisan maupun tertulis tidak terdapat jangka waktu yang akurat. Pihak pengelola wisata hanya menjelaskan bahwa jangka waktu akad adalah selama pihak pengelola wisata masih membutuhkan wahana dan kedua belah pihak masih saling mendapatkan

keuntungan karena adanya kerjasama maka kerjasama masih tetap dilakukan.

Baik pada akad secara lisan maupun tertulis, keberadaan jangka waktu sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut telah disepakati kedua belah pihak dan berjalan hingga saat ini.

Namun, keberadaan jangka waktu tersebut menyebabkan beberapa pihak memiliki penafsiran yang berbeda dan dapat menyebabkan keadaan dimana mereka dapat meminta objek akad kapanpun disaat mereka merasa dirugikan.

Keuntungan

Pada akad *mudharabah* pembagian keuntungan disyariatkan untuk pemilik modal dan pengelola modal. Pelaksanaannya pembagian keuntungan disini harus dilakukan secara jelas, contohnya seperdua, seperempat, dan seterusnya (Puspita et al., 2021).

Pembagian keuntungan dari adanya kerjasama yang telah dilakukan ini dilaksanakan dengan sistem bagi hasil dengan prosentase keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu 55% untuk pemilik wahana dan 45% dari keuntungan menjadi hak dari pengelola wisata.

Keuntungan yang diterima pengelola wisata kemudian akan dibagi kembali kepada petugas-petugas yang ikut membantu yaitu sebesar 20% untuk penjaga wahana, 5% untuk penjaga tiket dan 20% digunakan untuk kas wisata yang akan digunakan sebagai biaya operasional pengurus.

Pada keuntungan yang diterima oleh pemilik wahana, apabila tidak menggunakan tanah orang lain maka keuntungan 55% penuh diterima oleh pemilik wahana tetapi apabila menggunakan tanah dari pihak lain maka 25% menjadi hak dari pemilik tanah sedangkan pemilik wahana akan mendapatkan 30% dari keuntungan.

Dasar penentuan pembagian keuntungan ini adalah banyaknya tiket yang diterima oleh penjaga wahana pada satu bulan wahana beroperasi. Jadi semakin banyak tiket yang diterima maka keuntungan yang didapatkan semakin besar.

Permasalahan yang Terjadi di Wisata dan Solusi Penyelesaiannya

Pada perjalanan suatu kerjasama jelas dijumpai permasalahan-permasalahan yang menyebabkan kerugian. Pada akad yang

terjadi di Wisata Air Gronjong Wariti Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri tanggungjawab atas seluruh kerugian belum dibahas pada awal akad dilakukan. Namun, selama ini seluruh pembiayaan atas kerusakan wahana yang disebabkan bukan karena kelalaian pengelola dilakukan oleh pemilik wahana sedangkan, kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pengelola menjadi tanggungjawab pihak pengelola wisata.

Pelaksanaan Akad

Pada pelaksanaan akad yang terjadi di Wisata Air Gronjong Wariti Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri ditandai dengan adanya serah terima wahana yang dijadikan objek akad. Pihak pengelola wisata dalam menjalankannya dibantu oleh pihak-pihak lain yaitu penjaga tiket dan penjaga wahana. Ketika telah terjadi kesepakatan pihak pengelola memberikan tiket pada wahana. Tiket tersebut akan diberikan kepada petugas penjaga tiket yang membantu pengelola wisata. Setiap pengunjung harus membeli tiket dan memberikan kembali kepada petugas penjaga wahana ketika ingin menikmati wahana. Setiap wahana yang ada memiliki harga yang berbeda-beda

Pada pelaksanaannya pengunjung yang telah memiliki tiket datang ke setiap wahana dan memberikan tiket tersebut kepada penjaga wahana. Penjaga wahana menerima tiket dan mengumpulkan tiket tersebut hingga tanggal 30 di setiap akhir bulan. Di akhir bulan tiket yang diterima akan digantikan uang. Semakin banyak tiket yang diterima maka semakin banyak pula keuntungan yang didapatkan.

Uang yang didapatkan dari penukaran tiket tersebut akan dibagikan sebagaimana prosentase yang telah disepakati saat akad terjadi.

Pengetahuan Hukum Islam tentang Akad dalam Perjanjian

Pengetahuan masyarakat terhadap hukum Islam khususnya tentang akad merupakan salah satu faktor terpenting dalam sah atau tidaknya suatu akad. Pada akad yang terjadi pihak pengelola wisata belum mengetahui mengenai akad kerja sama bagi hasil dalam hukum Islam. Baik pihak pengelola wisata maupun pemilik wahana hanya mengetahui bahwa pada kerjasama yang terpenting adalah keridhoan dari kedua belah pihak.

Pemilihan akad kerjasama bagi hasil disini dipilih bukan karena mereka memahami mengenai aturan dalam hukum Islam melainkan dengan adanya sistem tersebut keuntungan dan kerugian dapat mereka diterima secara bersama-sama.

Akad Kerjasama Bagi Hasil dalam Usaha Wisata di Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri

Akad adalah substansi terpenting dari suatu akad. keberadaan akad dapat menjelaskan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak sehingga dapat meminimalisir adanya perselisihan. Akad dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu akad secara lisan, akad secara perbuatan, akad secara tertulis dan akad secara isyarat (Syafe'i, 2004).

Menurut hukum Islam, Suatu akad perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat dalam akad. Adapun rukunnya antara lain :

1. *Aqid* (pihak yang berakad) dalam hal ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan yakni ia harus memiliki *ahliyah* dan juga *wilayah*.
2. Adanya *ijab* dan *qobul*

3. Objek akad dapat dimanfaatkan, suci, milik sendiri, serta dapat diserahkan (Djuwaini, 2015).
4. Maudhu' Akad merupakan tujuan utama suatu akad dilakukan. Tujuannya akad haruslah jelas dan diakui oleh syara'.

Selain harus memenuhi rukun tersebut. Suatu akad harus memenuhi syarat-syarat akad. Adapun syarat akad adalah sebagai berikut :

1. Syarat terjadinya akad
Syarat terjadinya akad adalah syarat yang melekat pada rukun akad. Suatu akad dapat menjadi batal apabila tidak memenuhi syarat terjadinya akad.
2. Syarat Sah akad
Syarat sah akad merupakan segala yang disyaratkan syara' yang bertujuan untuk menjamin keabsahan dari suatu akad. Apabila syarat sah dalam suatu akad tidak dapat dipenuhi maka akad tersebut dapat *fasid* (Syafe'i, 2004).
3. Syarat pelaksanaan akad
Terdapat dua syarat dalam pelaksanaan suatu akad yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan berarti objek akad adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang melakukan akad sehingga ia dapat menggunakannya sesuai dengan syara'. Sedangkan kekuasaan berarti kemampuan seseorang untuk mengelola sesuatu sesuai dengan syara' baik dilakukan sendiri maupun sebagai pengganti/perwakilan.
4. Syarat adanya kekuatan hukum
Suatu akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini berarti akad tersebut terbebas dari segala macam *khiyar* (hak untuk membatalkan ataupun meneruskan suatu transaksi) (Mardani, 2015).

Tidak hanya memperhatikan rukun dan syarat pada akad. Suatu akad haruslah memperhatikan aturan-aturan transaksi dalam Islam. Aturan ini disebut dengan prinsip akad. Keberadaan prinsip bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dari setiap akad yang dilakukan.

Prinsip akad yang paling utama adalah prinsip keadilan. Adanya prinsip ini berarti dalam setiap transaksi yang dilakukan tidak boleh menyimpang dari syariat Islam seperti melakukan penipuan, pemaksaan, dan juga melakukan kecurangan (Nurdin, 2014).

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Wisata Air Gronjong Wariti akad kerjasama dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu akad secara lisan dan akad secara tulisan. Kerjasama secara lisan dilakukan oleh pengelola wisata dengan pemilik wahana sedangkan, kerjasama secara tertulis dilakukan oleh pengelola dengan pemilik tanah di area wisata.

Baik kerjasama secara lisan ataupun tulisan, pihak yang melakukan kerjasama akan dijelaskan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam kerjasama. Seperti pembagian keuntungan, jangka waktu, sanksi, dan juga tugas-tugas dari kedua belah pihak.

Pada kedua akad yang terjadi penjelasan mengenai jangka waktu dari perjanjian hanya dijelaskan bahwa kerjasama yang terjadi antara pengelola wisata dengan pemilik lahan akan tetap dilakukan selama wisata masih terus berjalan dan kedua belah pihak masih mendapatkan keuntungan maka perjanjian masih dilakukan sedangkan untuk sanksi yang diterima apabila ada pihak yang tidak menjalankan akad, Pada perjanjian secara lisan pihak pengelola wisata tidak menjelaskan sebagaimana pada perjanjian secara tertulis.

Penjelasan dilakukan pengelola kepada pemilik modal setelah pihak pemberi modal telah memahami dan menerima

penjelasan tersebut maka kerjasama akan dilakukan dengan ditandai pemberian KTPW (Kartu tanda pemilik wahana) kepada pemilik wahana dan juga serah terima wahana. Adapun isi dari kartu tersebut adalah nama wahana dan nama pemiliknya. Pada pemilik tanah ketika telah terjadi kesepakatan maka dilanjutkan dengan menandatangani perjanjian secara tertulis.

Akad kerjasama yang terjadi di Wisata Air Gronjong Wariti dimulai ketika pihak pemilik modal (pemilik wahana dan pemilik tanah) telah memberikan objek akad kepada pengelola. Pengelola wisata selanjutnya mengelolanya dengan melengkapi tiket dengan harga yang telah disepakati. Penentuan harga tiket ini dilakukan oleh pengelola wisata dengan menjadikan besaran biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan wahana serta waktu dimana pengunjung dapat menikmati wahana sebagai dasar.

Pada pelaksanaannya kerjasama pihak pengelola dibantu oleh pihak-pihak lainnya dalam pengelolaan. Pihak tersebut antara lain penjaga tiket yang bertugas di setiap loket untuk menjual tiket wahana yang ada. Pihak lainnya adalah penjaga wahana yang memiliki tugas untuk menjaga wahana baik untuk kebersihan dan juga keamanannya. Tugas lainnya adalah untuk menerima serta mengumpulkan tiket yang telah dibeli dari penjaga tiket.

Mekanisme pelayanan di wisata ini yaitu setiap pengunjung wisata tidak harus membayar tiket masuk tetapi ketika mereka ingin menikmati wahana diwajibkan untuk membeli tiket kepada petugas tiket yang telah disiapkan oleh pengelola wisata. Tiket yang telah dibeli tersebut kemudian diserahkan kepada penjaga wahana yang telah menunggu disetiap wahana.

Disetiap akhir bulan, tiket yang di dapatkan oleh penjaga wahana dihitung dan ditukarkan uang kepada pengelola wisata. Besar hasil keuntungan yang didapatkan ini tergantung banyaknya tiket yang diterima

oleh penjaga tiket ketika wahana beroperasi di area wisata. Keuntungan yang telah di hitung tersebut kemudian dibagikan sebagaimana presentase yang telah disepakati diawal terjadinya akad.

Prosentase keuntungannya antara lain dimana pihak pemilik wahana akan mendapatkan 55% dari keuntungan yang diterima dan 45% lainnya menjadi hak dari pengelola wisata yang kemudian akan dibagi dengan pihak-pihak yang ikut membantu dalam kerjasama ini dengan Prosentase 20% untuk penjaga wahana, 5% untuk penjaga loket tiket dan sisanya digunakan sebagai kas dari wisata.

Bagi tanah masyarakat yang dijadikan sebagai lokasi dari wahana sebagaimana tertulis dalam surat perjanjian yang dimiliki oleh masyarakat pemilik tanah akan mandapatkan 25% dari keuntungan. Prosentase ini diambil dari presentase pemilik wahana sehingga Prosentase dari pemilik wahana berkurang menjadi 30% apabila mereka menggunakan lahan dari orang lain.

Pada perjalanannya tidak jarang juga dijumpai pengunjung wisata yang memberikan uang secara langsung kepada penjaga wahana tanpa membelikannya tiket terlebih dahulu. Ada beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya hal tersebut seperti keberadaan loket penjualan tiket yang jauh, kurang tahunya pengunjung tentang penyerahan tiket kembali ketika ingin menikmati wahana. Selain hal tersebut, banyak pengunjung yang tidak mengetahui keberadaan penjaga wahana sehingga tiket yang telah dibeli tetap berada pada pengunjung. Selain itu, ditemui pula keluarga dari pengelola ataupun masyarakat mejono yang dibiarkan untuk menikmati wahana tanpa membeli tiket terlebih dahulu.

Keberadaan hal-hal tersebut dapat menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara uang yang diterima oleh penjaga tiket dengan banyaknya tiket yang diterima oleh

penjaga wahana yang secara langsung akan berdampak pada besaran keuntungan. Selama akad dilakukan uang sisa tersebut menjadi milik pengelola wisata tanpa diketahui oleh pemilik wahana ataupun tanah.

Pada pembiayaan atas kerugian pada setiap permasalahan yang terjadi pada kerjasama ini tidak dijelaskan dalam akad baik secara lisan maupun tulisan. Seluruh pembiayaan kerusakan wahana dilakukan oleh pemilik wahana. Apabila dalam beroperasinya wahana di setiap bulannya tidak terdapat tiket yang terjual sehingga tidak adanya keuntungan maka kedua belah pihak tidak mendapatkan apapun sekalipun hal tersebut bukan disebabkan kelalaian dari pengelola. Apabila terjadi kecelakaan wahana, apabila kecelakaan tersebut disebabkan oleh kelalaian dari pengelola wisata maka kerugian akan ditanggung oleh pihak pengelola sedangkan apabila disebabkan karena kelalaian pengunjung maka pihak pengelola tidak bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akad kerjasama yang terjadi di Wisata Air Gronjong Wariti telah memenuhi rukun dan syarat dari akad. Dimana dalam perjanjian ini telah terdapat *aqid* yaitu pengelola wisata, pemilik wahana, dan juga pemilik tanah. *Ma'qud 'Alaih* atau objek transaksi dalam hal ini yang dijadikan objek transaksi adalah wahana-wahana dan juga tanah yang dijadikan area wisata dan telah sesuai dengan syarat yang ada. *Maudhu'* Akad yaitu keinginan untuk memperoleh keuntungan oleh kedua belah pihak. Selain itu, perjanjian yang terjadi di Wisata Air Gronjong Wariti telah terjadi *ijab* dan *qobul* antara kedua belah pihak. *Ijab* dan *qobul* dilakukan dengan dua cara yang diperbolehkan dalam Islam yaitu secara lisan dan secara tertulis.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama Bagi Hasil dalam Usaha Wisata di Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri

Hukum Islam adalah aturan-aturan yang tidak hanya mengatur mengenai aqidah dan akhlak melainkan juga mengatur tentang *muamallah*. *Muamallah* sendiri memiliki arti sebagai aturan-aturan Allah SWT yang mengatur tentang urusan manusia dalam kehidupannya yang berkaitan dengan duniawi (Harun, 2000).

Salah satu yang diatur dalam hukum Islam adalah mengenai akad. Secara syar'i akad adalah hubungan antara ijab dan qobul sesuai dengan hukum islam yang memberikan pengaruh secara langsung (Azzam, 2017).

Keberadaan akad dalam hukum islam ini merupakan hal yang paling penting dan mendasar dalam akad. Sebagaimana potongan ayat al-Quran Surat al-Maidaah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ قُلِ

Dari penggalan ayat diatas kita disyaratkan memenuhi rukun dan syarat dalam akad ketika akan bertransaksi. Terpenuhinya rukun dan syarat akad akan menimbulkan akibat hukum yaitu kewajiban dan hak-hak dari kedua belah pihak dalam menjalankan akad. Adanya akibat hukum ini dapat meminimalisir adanya perselisihan yang akan terjadi antara kedua belah pihak.

Salah satu akad yang dapat dilakukan adalah akad kerjasama. Kerjasama yang dilakukan dengan baik akan memperoleh hasil yang banyak dan maksimal yang dapat menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Selain mengajarkan tentang prinsip kerjasama ekonomi islam juga mengajarkan manusia untuk melakukan kerjasama dalam berbagai bidang. Salah satu yang kerjasama yang dapat dilakukan adalah kerjasama penanaman modal.

Salah satu akad kerjasama penanaman modal dalam ekonomi islam dikenal dengan istilah *mudharabah*. *Mudharabah* adalah suatu akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal dimana pihak pemilik modal bersedia memberikan modal untuk dikelola oleh pengelola dalam usaha bersama.

Pada akad *mudharabah* setiap pihak memiliki peranan yang berbeda dimana *shahibul mal* hanya memberikan modalnya, dan pengelola memanfaatkan tenaga dan juga waktunya untuk mengelola modal. Apabila dalam kerjasama terdapat keuntungan, maka kedua belah pihak berhak atas keuntungan sesuai dengan *nisbah*. Adapun jika terjadi kerugian, apabila terjadi bukan karena kelalaian *mudharib* maka *shahibul mal* wajib menanggung kerugian namun, jika kerugian disebabkan oleh pengelola maka pengelola menanggung resiko kehilangan tenaga dan waktunya.

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad, *mudharabah* terbagi kedalam tiga jenis, yakni sebagai berikut :

1. Mudharabah *Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah kerjasama dimana pengelola modal memiliki kebebasan untuk mengelola modal yang telah diberikan oleh *shahibul mal* tanpa adanya persyaratan yang diberikan untuk pengelolaan modal.

2. Mudharabah *Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah kerjasama dimana *shahibul mal* memberikan persyaratan dalam pengelolaan modal yang diberikan. Persyaratan yang diberikan seperti lokasi yang akan dijadikan usaha dan juga jenis barangnya harus sesuai dengan keinginan dari *shahibul mal*. (Djuwaini, 2015)

3. Mudharabah *Musyarakah*

Mudharabah musyarakah adalah kerjasama dimana pengelola modal ditengah kerjasama ikut memberikan modal sebagai investasi. Jenis *mudharabah*

ini merupakan perpaduan dari akad *mudharabah* dan *musyarakah* (Rozalinda, 2016).

Pada akad *mudharabah*, asas keadilan benar-benar harus diwujudkan di dalam perjalanan akadnya. Hal ini dikarenakan dalam akad ini kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan dan kerugian yang sama. Keuntungan yang didapatkan akan dibagi sebagaimana prosentase pembagian yang telah disepakati sedangkan kerugian yang dialami pemilik wahana ataupun pemilik tanah akan menanggung kerugian modal yang telah diberikan dan pengelola akan menanggung kerugian waktu, tenaga, dan fikiran yang telah diberikan. Sehingga dapat diartikan bahwa pada akad *mudharabah* tidak ada seorangpun yang dibenarkan untuk mendapat keuntungan tanpa harus menanggung resiko usaha.

Implementasi akad kerjasama yang terjadi di Wisata Air Gronjong Wariti adalah *mudharabah muqayyadah*. Dimana dalam akad *mudharabah muqayyadah* ini seluruh modal ditanggung oleh pemilik modal. Pemilik modal disini adalah pihak pemilik wahana serta pemilik tanah. Tidak hanya itu, dalam perjanjian ini jenis usaha dan tempat usaha telah disediakan oleh pemilik modal.

Pada kedua akad yang terjadi penjelasan mengenai jangka waktu adalah dimana kerjasama yang terjadi antara pengelola wisata dengan pemilik lahan akan tetap dilakukan selama wisata masih terus berjalan dan kedua belah pihak masih mendapatkan keuntungan maka perjanjian masih dilakukan. Keberadaan jangka waktu tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal terjadinya akad.

Persentase keuntungan dalam akad kerjasama ini telah disepakati pula di awal akad. Prosentase keuntungannya antara lain dimana pihak pemilik wahana akan mendapatkan 55% dari keuntungan yang diterima dan 45% lainnya menjadi hak dari

pengelola wisata yang kemudian akan dibagi dengan pihak-pihak yang ikut membantu dalam kerjasama ini dengan Prosentase 20% untuk penjaga wahana, 5% untuk penjaga loket tiket dan sisanya digunakan sebagai kas dari wisata.

Bagi tanah masyarakat yang dijadikan sebagai lokasi dari wahana sebagaimana tertulis dalam surat perjanjian yang dimiliki oleh masyarakat pemilik tanah akan mendapatkan 25% dari keuntungan. Prosentase ini diambil dari presentase pemilik wahana sehingga Prosentase dari pemilik wahana berkurang menjadi 30% apabila mereka menggunakan lahan dari orang lain. Perhitungan keuntungan tersebut didasarkan pada tiket wisata yang diterima oleh pengelola wisata selama wahana beroperasi.

Pembiayaan atas kerugian pada setiap permasalahan yang terjadi pada kerjasama ini tidak dijelaskan dalam akad baik secara lisan maupun tulisan. Namun, dalam pelaksanaan akad kerjasama ini apabila kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola wisata maka menjadi tanggungjawab pengelola sedangkan apabila bukan karena kelalaian pengelola maka kerugian akan menjadi tanggungjawab pihak pemilik modal yaitu pemilik wahana dan pemilik tanah. Sehingga dalam perjalanan akad ini kedua belah pihak merasakan kerugian yang sama. Dimana pihak pemilik wahana dan pemilik tanah akan menanggung kerugian atas modalnya sedangkan pengelola akan menanggung kerugian atas waktu, fikiran, dan tenaga.

Namun, pada pelaksanaannya terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang berakad. Kecurangan tersebut antara lain pembatalan kerjasama secara sepihak oleh pemilik wahana karena ia merasa dirugikan padahal pihak pengelola masih membutuhkan wahana tersebut. Hal tersebut terjadi karena jangka waktu yang telah disepakati baik

dalam akad secara lisan maupun tulisan menimbulkan kesalahan penafsiran antara kedua belah pihak yang kemudian dapat menyebabkan salah satu pihak membatalkan akad kapanpun

Kecurangan lainnya, adalah adanya pihak-pihak yang tidak menjalankan akad sebagaimana yang telah disepakati yang disebabkan tidak adanya sanksi yang diterima oleh pihak yang tidak menjalankan akad.

Selain itu, dijumpai pengelola wisata yang menerima uang secara langsung tanpa membelikan tiket dan membiarkan pihak keluarga atau masyarakat untuk menikmati wahana secara gratis. Keadaan tersebut yang kemudian akan mempengaruhi besaran keuntungan yang diterima.

Berdasarkan uraian di atas dan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam akad kerjasama dalam usaha wisata yang terjadi di Wisata Air Gronjong Wariti Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri adalah termasuk ke dalam akad *mudharabah shahih* karena di dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan akad yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Namun, adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan pihak-pihak berakad sebagaimana yang telah dijelaskan akan menyebabkan pihak tersebut mendapatkan dosa. Hal ini karena di dalam akad *mudharabah* asas keadilan benar-benar harus diwujudkan di dalam pelaksanaan akad.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, akad kerjasama dalam usaha wisata yang terjadi Wisata Air Gronjong Wariti Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dilakukan dengan dua cara yaitu secara akad secara lisan dan akad secara tulisan. Akad secara lisan dilakukan oleh

pihak pengelola wisata dengan pemilik wahana sedangkan akad secara tertulis dilakukan oleh pihak pengelola wisata dengan pemilik tanah yang digunakan untuk area wisata. Pada pelaksanaan akad ini, telah memenuhi rukun dan syarat dari akad. Dimana dalam perjanjian ini telah terdapat *aqid* yaitu pengelola wisata, pemilik wahana, dan juga pemilik tanah. *Ma'qud 'Alaih* objek akad dalam hal ini yang dijadikan objek akad adalah wahana-wahana dan juga tanah yang dijadikan area wisata. *Maudhu'* Akad atau tujuan akad yaitu keinginan untuk memperoleh keuntungan oleh kedua belah pihak. Selain itu, perjanjian yang terjadi di Wisata Air Gronjong Wariti telah terjadi *ijab* dan *qobul* antara kedua belah pihak.

Akad kerjasama dalam usaha wisata di Wisata Air Gronjong Wariti Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten merupakan implementasi akad *dharabah muqayyadah*. Hal ini karena seluruh modal ditanggung oleh pemilik modal yaitu pemilik wahana dan pemilik tanah. Pada akad ini pula jenis usaha, waktu, prosentase keuntungan dan tempat usaha telah ditentukan di awal perjanjian dan disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hukum Islam akad kerjasama dalam usaha wisata yang terjadi di Wisata Air Gronjong Wariti Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri termasuk ke dalam akad *mudharabah shahih* karena di dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan akad yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Namun, adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan pihak-pihak berakad menyebabkan pihak tersebut berdosa karena di dalam akad *mudharabah* asas keadilan benar-benar harus diwujudkan.

Daftar Pustaka

- Azzam, A. A. M. (2017). *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam cet II*. Amzah.
Djuwaini, D. (2015). *Pengantar Fiqh*

- Muamalah, cet III. In *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*. Pustaka Pelajar.
- Dodi, L. (2015). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Ilmu.
- Erni, S., & Annisa, P. (2011). Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah. *Keuangan Dan Perbankan*, 15(3), 466–478. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/jkdp.v15i3.1039>
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah. In *Kencana*. Kencana Predana Media Group.
- Harun, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Mardani. (2015). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). In *PT. Remaja Rosda Karya*. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Mudrikah, A., Sartika, D., Ismanto, R. Y., & Satia, A. B. (2014). Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap GDP Indonesia Tahun 2004 - 2009. *Economics Development Analysis Journal*, 3(2), 362–371. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Nawawi, I. (2015). *Keuangan Islam: Diskursus Teori, Studi Kasus dan Pengantar Praktek pada Kelembagaan Keuangan Bank dan Non Bank*. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Nurdin, R. (2014). *Akad - akad fiqh pada perbankan syariah di Indonesia : (sejarah, konsep dan pengembangannya)*. Yayasan Pena.
- Puspita, B. A., Saputri, S. E., & Nurhayati, S. (2021). Praktik Paronan Pemeliharaan Sapi Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 99–113. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.349>
- Rozalinda. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah (ke-1)*. Rajawali.
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Manajemen*. CV Alfabeta.
- Syafe'i, R. (2004). *Fikih Muamalah*. Pustaka Setia.
- Zamili, M. (2016). Memposisikan Teori dan Konsep Dasar dalam Riset Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 1(1), 96–110. <https://doi.org/10.35316/jpii.v1i1.40>